

## PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA MENGGANTI KEMASAN KOMODITAS MINYAK GORENG RAKYAT (MGR) MERK MINYAKITA

Muhammad Ading Alfalih Malatisnoh<sup>1</sup>, Mario Nazir Lumban Raja<sup>2</sup>, Nopril Zaki Lidendra<sup>3</sup>

Ilmu Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung

E-mail: [\\*Alfalih369@gmail.com](mailto:Alfalih369@gmail.com)<sup>1</sup>, [mariolumbanraja9@gmail.com](mailto:mariolumbanraja9@gmail.com)<sup>2</sup>,  
[noprillidendra@gmail.com](mailto:noprillidendra@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam peran dan respons aparat penegak hukum terhadap tindak pidana penggantian kemasan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan merek Minyakita. Praktik ini tergolong ke dalam tindak pidana yang merugikan konsumen dan negara, karena berpotensi menyalahgunakan subsidi dan menciptakan distorsi harga di pasar. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundangundangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus ini masih menghadapi kendala dari aspek pembuktian, lemahnya pengawasan distribusi, serta belum adanya regulasi khusus yang mengatur sanksi tegas terhadap pengalihan kemasan MGR bersubsidi. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peraturan turunan yang lebih spesifik serta peningkatan koordinasi antarinstansi terkait untuk menjamin penyaluran MGR tepat sasaran

### Kata kunci

**Penegakan hukum, Minyakita, Minyak Goreng Rakyat, penggantian kemasan, tindak pidana**

### ABSTRACT

*This study aims to examine the role and response of law enforcement authorities toward the criminal act of repackaging subsidized People's Cooking Oil (Minyak Goreng Rakyat/MGR) with name branded Minyakita products. Such actions are considered criminal offenses that harm consumers and the state by potentially misappropriating subsidies and distorting market prices. This research adopts a normative juridical method, using a statutory and case study approach. The findings reveal that law enforcement efforts face several challenges, including difficulties in evidence gathering, weak distribution monitoring, and the absence of specific regulations that impose strict sanctions on the misuse of subsidized commodity packaging. The study recommends the need for more detailed derivative regulations and enhanced inter-agency coordination to ensure targeted and fair distribution of MGR*

### Keywords

**Law enforcement, Minyakita, People's Cooking Oil, repackaging, criminal offense**

## 1. PENDAHULUAN

Minyak goreng menjadi salah satu dari berbagai jenis kebutuhan vital bagi seluruh lapisan masyarakat, sehingga keberadaan minyak goreng menjadi hal yang terus diupayakan oleh pemerintah dalam kaitannya pemenuhan pasokan ke tangan masyarakat. Minyak goreng menjadi unsur penting bagi Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Pemanfaatan sumber daya alam berupa kelapa sawit yang tersedia di Indonesia, akan terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang kian meningkat. Kebutuhan akan minyak goreng tidak dapat dipungkiri akan terus mengalami kenaikan beriringan dengan sikap konsumtif masyarakat. Dalam konteks ketersediaan pangan, minyak goreng telah

menjadi bagian penting dari perekonomian Indonesia sehingga harga dan alokasi distribusinya perlu dikendalikan oleh pemerintah (Prianto 2011). Sejalan dengan hal tersebut, minyak goreng merupakan salah satu kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang penggunaannya bersifat masif, baik di tingkat rumah tangga, usaha kecil menengah (UKM), maupun industri makanan. Oleh karena itu, stabilitas harga dan ketersediaan minyak goreng menjadi perhatian utama pemerintah, terlebih ketika terjadi lonjakan harga bahan pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan menggulirkan program subsidi minyak goreng dalam bentuk Minyak Goreng Rakyat (MGR) Merk Minyakita, yang diganti kemasan dalam bentuk polos dan dijual dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan (Hasan 2025). Minyakita merupakan langkah strategis pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan harga yang terjangkau dan stabil di pasar. Kebijakan ini tidak hanya berfokus pada penetapan harga, tetapi juga mencakup berbagai aspek seperti distribusi, kualitas produk, dan jangkauan pasar. Dengan menetapkan standar harga maksimum dan memastikan ketersediaan minyak goreng di berbagai wilayah, pemerintah berupaya mengurangi fluktuasi harga yang dapat memberatkan konsumen, serta menjamin aksesibilitas produk penting ini di seluruh pelosok negeri. Program Minyakita juga mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan kebijakan sosial dengan strategi pasar, sehingga mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendukung kesejahteraan masyarakat. Dalam implementasinya, kebijakan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk produsen, distributor, dan pengecer, untuk memastikan bahwa program ini dapat berjalan dengan efektif dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya, distribusi MGR kerap menghadapi berbagai tantangan, termasuk penyimpangan dan pelanggaran oleh oknum pelaku usaha. Salah satu modus yang belakangan ini marak terjadi adalah penggantian kemasan MGR seperti Minyakita menjadi kemasan bermerek lain yang memiliki nilai jual lebih tinggi di pasaran. Tindakan ini jelas merugikan masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari kebijakan subsidi tersebut. Tidak hanya itu, tindakan ini juga berpotensi menimbulkan distorsi dalam sistem distribusi dan perdagangan, serta mencederai prinsip keadilan dalam perlindungan konsumen (Hasan et al. 2023).

Fenomena ini tidak dapat dipandang sekadar sebagai pelanggaran administratif atau etika bisnis, melainkan harus dilihat sebagai tindak pidana ekonomi yang dapat dijerat melalui berbagai instrumen hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, peran aparat penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi sangat penting untuk melakukan penindakan yang efektif dan memberikan efek jera bagi para pelaku. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap kasus-kasus semacam ini seringkali mengalami hambatan. Beberapa di antaranya adalah keterbatasan regulasi khusus, kendala pembuktian, serta kurangnya koordinasi antarinstansi dalam proses pengawasan dan penindakan (Gautama 1973).

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan penting untuk dilakukan guna mengevaluasi dan mengkaji sejauh mana aparat penegak hukum menjalankan fungsinya dalam menghadapi pelanggaran atas distribusi MGR, khususnya terkait praktik

penggantian kemasan yang merugikan publik. Kajian ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum positif dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga akan menyoroti aspek kelembagaan dan implementasi hukum di lapangan. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dan rekomendasi kebijakan yang aplikatif guna memperkuat sistem penegakan hukum dalam perlindungan komoditas strategis nasional (Syahrani 1989).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, Secara tidak langsung hal ini menggambarkan bahwa penelitian akan menggunakan pendekatan terhadap perundang-undangan (statute approach) sebagai sumber hukum yang telah ada (Aristeus 2018). Pendekatan ini bertumpu pada analisis terhadap norma-norma hukum tertulis yang berlaku, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, maupun putusan pengadilan yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah pada pengkajian terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang distribusi komoditas bersubsidi dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam bentuk tindak pidana penggantian kemasan MGR merk Minyakita menjadi merk lain.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penggantian kemasan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan Merk Minyakita merupakan bentuk penyalahgunaan distribusi komoditas bersubsidi yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Dalam perspektif hukum positif Indonesia, tindakan ini dapat melanggar beberapa ketentuan hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Praktik penggantian kemasan dapat dianggap sebagai perbuatan curang karena mengubah identitas barang dan menjualnya dengan harga lebih tinggi, yang berpotensi menipu konsumen dan melanggar hak atas informasi yang benar (Pustaka 2001).

Selain itu, tindakan tersebut juga berpotensi menimbulkan kerugian negara karena subsidi yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru dinikmati oleh pelaku usaha dengan memanipulasi kemasan. Dalam konteks ini, pelaku dapat dijerat dengan pasal-pasal tentang penipuan, penggelapan, atau bahkan tindak pidana ekonomi sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Perdagangan, dan Undang-Undang lain yang mengatur tentang barang dalam pengawasan dan distribusi subsidi (Pustaka 2001). Selaras dengan hal tersebut menurut Prof Faroby dalam

Pelaku usaha yang menjual produk di atas HET berpotensi melanggar Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pada Pasal 8 misalnya, disebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan (ayat a); dan tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang

dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut (ayat b). Sementara di Pasal 19 menegaskan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pemerintah juga mustinya bertanggung jawab dalam pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 29 dan 30 UU Perlindungan Konsumen(Paryadi 2018)

Namun dalam pelaksanaannya, penegakan hukum terhadap praktik penggantian kemasan MGR menghadapi berbagai kendala yang cukup kompleks. Pertama, tidak adanya regulasi teknis yang secara khusus mengatur sanksi terhadap penggantian kemasan komoditas bersubsidi membuat penanganan kasus ini sulit untuk dibawa ke ranah pidana secara langsung. Aparat penegak hukum sering kali kesulitan membuktikan niat jahat (*mens rea*) pelaku, karena proses pengemasan ulang terkadang dibalut dengan dalih “standarisasi kemasan” atau “pengalihan stok(Mertokusumo 1986)” .

Minimnya pengawasan distribusi di tingkat produsen hingga pengecer menyebabkan celah penyimpangan semakin lebar. Lembaga pengawas seperti Kementerian Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), serta aparat kepolisian kerap kali tidak memiliki sistem pelaporan yang terintegrasi untuk memantau peredaran MGR secara real-time. Ketiga, rendahnya koordinasi antar instansi juga menjadi hambatan, di mana masing-masing lembaga bekerja secara parsial tanpa strategi penindakan terpadu. Hal ini berdampak pada lambatnya proses investigasi dan lemahnya efek jera terhadap pelaku(Mertokusumo 1986). Meski menghadapi berbagai tantangan, beberapa upaya penegakan hukum telah dilakukan oleh aparat kepolisian dan kementerian terkait, seperti penyitaan barang bukti minyak goreng kemasan palsu, penutupan gudang penyimpanan ilegal, hingga penangkapan pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi. Namun demikian, efektivitas dari upaya tersebut masih belum optimal. Banyak kasus yang berhenti pada tahap administratif, tanpa berlanjut ke proses peradilan pidana. Hal ini menciptakan persepsi impunitas dan mendorong terulangnya pelanggaran yang sama (Mertokusumo 1986).

Beberapa kasus juga hanya dikenakan sanksi ringan berupa teguran atau pencabutan izin usaha sementara, tanpa adanya pengenaan sanksi pidana yang tegas. Akibatnya, pelaku tidak merasakan konsekuensi hukum yang signifikan dan cenderung mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu, perlu ada penguatan peraturan pelaksana dan penyesuaian terhadap norma pidana dalam hukum positif agar penegakan hukum menjadi lebih tajam dan efektif (Asshiddiqie 2016). Untuk mencegah terjadinya praktik serupa di masa depan, perlu adanya sinkronisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah terkait pengawasan distribusi barang bersubsidi. Pemerintah juga harus segera menyusun aturan teknis yang secara tegas mengatur larangan penggantian kemasan MGR dan menetapkan sanksi pidana yang proporsional. Selain itu, pengawasan distribusi harus diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, seperti penggunaan sistem pelacakan berbasis QR code, registrasi batch produk, dan pelaporan daring yang terintegrasi.

Disisi lain, penegak hukum juga harus diberikan pelatihan dan pembekalan khusus dalam menangani kasus ekonomi yang bersifat teknis dan membutuhkan bukti administratif yang kuat. Pembentukan tim pengawas lintas sektor yang terdiri dari aparat kepolisian, kejaksaan, dan dinas perdagangan dapat menjadi solusi efektif untuk menindak kasus-kasus pelanggaran secara cepat dan terpadu. Penegakan hukum yang

tegas dan konsisten akan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjamin keberlanjutan program subsidi yang adil dan tepat sasaran bagi masyarakat.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa praktik penggantian kemasan Minyak Goreng Rakyat (MGR) dengan Merk Minyakita merupakan bentuk penyimpangan distribusi yang tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga berpotensi dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum positif Indonesia. Tindakan ini melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Perdagangan, Undang-Undang Pangan serta dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana umum seperti penipuan, penggelapan, dan tindak pidana ekonomi karena merugikan masyarakat serta merusak mekanisme subsidi pemerintah.

#### 5. DAFTAR PUSTAKA

- Aristeus, Syprrianus. 2018. "Transplantasi Hukum Bisnis Di Era Globalisasi Tantangan Bagi Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 (4): 513–24.
- Asshiddiqie, Jimly. 2016. "Penegakan Hukum." *Penegakan Hukum* 3.
- Gautama, Sudargo. 1973. "Pengertian Tentang Negara Hukum." (*No Title*).
- Hasan, Zainudin. 2025. "Sistem Peradilan Pidana Penjara." *Alinea Edumedia* 256.
- Hasan, Zainudin, Aqshal Azan, Putra Salim, and Salsabila Brillianti Sarenc. 2023. "Rendahnya Moralitas Mengakibatkan Profesionalisme Dan Terjadi Ketidakmauan Penegak Hukum." *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat* 3 (03): 828–31.
- Mertokusumo, Sudikno. 1986. "Menenal Hukum: Suatu Pengantar." (*No Title*).
- Paryadi, Deky. 2018. "Pengawasan E Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48 (3): 651–69.
- Prianto, Sigit Indra. 2011. "Kajian Terhadap Pelaksanaan Kebijakan Subsidi Minyak Goreng Untuk Rumah Tangga Miskin Di Kota Depok." *BISNIS & BIROKRASI: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 17 (2): 6.
- Pustaka, Balai. 2001. "Kamus Besar Bahasa Indonesia." *Jakarta: Balai Pustaka*.
- Syahrani, Riduan. 1989. "Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata."